

BAB III

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Kontribusi

Kontribusi menurut kamus bahasa Indonesia adalah sumbangan atau pemberian. Jadi kontribusi adalah pemberian adil setiap kegiatan, peranan, masukan ide, dan lain sebagainya. Menurut kamus ekonomi kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu bersama-sama.⁸ Menurut Dany H. kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan.⁹

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain.

Kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya hal ini dilakukan dengan menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat di berikan dalam berbagai

⁸ T. Guritno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992), cet-ke 11.

⁹ Dany H, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 267.

bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainya¹⁰.

B. Tinjauan Umum Tentang BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)

1. Sejarah Perkembangan BMT dan Pengertian BMT

a) Sejarah Perkembangan BMT

a. Pada Masa Rasulullah SAW (1-11 H / 622-632 M)

Pada masa Rasulullah SAW ini, Baitul Maal lebih memiliki pengertian sebagai pihak (al-jihat) yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu Baitul Maal belum memiliki tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan ghanimah dan seperlima bagian darinya (al-akhmas) setelah usainya peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi. Dengan kata lain, beliau segera menginfakannya sesuai peruntukannya masing-masing.

b. Pada Masa Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq (11-13 H / 632-634 M)

Abu Bakar dikenal sebagai Khalifah yang sangat wara (hati-hati) dalam masalah harta. Bahkan pada hari kedua setelah ia

¹⁰Eprints.uny.ac.id/8957/3/BAB%202-08502241019, Pengertian Kontribusi, download, tanggal 3 September 2014.

dibai'at sebagai khalifah, beliau tetap berdagang dan tidak mau mengambil harta umat dari Baitul Maal untuk kebutuhan diri dan keluarganya. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad (w. 230 H / 844 M), penulis biografi para tokoh muslim, bahwa Abu Bakar yang sebelumnya berprofesi sebagai pedagang membawa barang-barang dagangannya yang berupa bahan pakaian dipundaknya dan pergi ke pasar untuk menjualnya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Umar bin Khaththab. Umar bertanya, "Anda mau kemana, hai Khalifah?" Abu Bakar menjawab, "Ke pasar". Umar berkata, "Bagaimana mungkin anda melakukannya, padahal anda telah memegang jabatan sebagai pemimpin kaum muslim?". Abu Bakar menjawab, "Lalu dari mana aku akan memberikan nafkah untuk keluargaku?", Umar berkata, "Pergilah kepada Abu Ubaidah, yang segera menetapkan santunan (ta'widh) yang cukup untuk Khalifah Abu Bakar", sesuai dengan kebutuhan seseorang secara sederhana, yakni 4000 dirham setahun yang diambil dari Baitul Maal.

c. Pada Masa Khalifah Umar bin Khaththab (13-23 H / 634-644 M)

Selama memerintah, Umar bin Khaththab tetap memelihara Baitul Maal secara hati-hati, menerima pemasukan dan sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Dalam salah satu pidatonya, yang dicatat oleh Ibnu Kasir (700-774 H / 1300-1373 M), penulis sejarah dan musafir, tentang hak seseorang Khalifah dalam Baitul Maal, Umar berkata, "Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik

Allah ini melainkan dua potong pakaian musim panas dan sepotong pakaian musim dingin serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seseorang di antara orang-orang Quraisy biasa, dan aku adalah seorang biasa seperti kebanyakan kaum muslimin”. (Dahlan, 1999).

d. Pada Masa Utsman bin Affan (23-35 H / 644-656 M)

Kondisi yang sama juga terjadi pada masa Utsman bin Affan. Namun, karena pengaruh yang besar dari keluarganya, tindakan Utsman banyak mendapatkan protes dari umat dalam pengelolaan Baitul Maal. Dalam hal ini, Ibnu Sa'ad menukilkan ucapan Ibnu Syihab Az Zuhri (51-123 H / 670-742 M), seorang yang sangat besar jasanya dalam mengumpulkan hadis, yang menyatakan, “Utsman telah mengangkat sanak kerabat dan keluarganya dalam departemen-departemen tertentu pada enam tahun terakhir dari masa pemerintahannya”. Ia memberikan khumus (seperlima ghanimah) kepada Marwan yang kelak menjadi Khalifah ke-4 Bani Umayyah, memerintah antara 684-685 M dari hasil Mesir serta memberikan harta yang banyak sekali pada kerabatnya dan ia (Utsman) menafsirkan tindakannya itu sebagai bentuk silaturahmi yang diperintahkan Allah SWT. Ia juga menggunakan harta dan meminjamnya dari Baitul Maal sambil berkata, “Abu Bakar dan Umar tidak mengambil hak mereka dari Baitul maal, sedangkan aku telah mengambilnya dan membagikannya kepada sementara sanakk dan kerabatku”. Itulah sebab rakyat memprotesnya”. (Dahlan, 1999).

e. Pada Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib (35-40 H / 656-661 M)

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kondisi Baitul Maal ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Ali juga mendapat santunan dari Baitul Maal, seperti disebutkan oleh Ibnu Kasir, mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separuh kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan.

f. Pada Masa Khalifah-khalifah Sesudahnya

Ketika dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khalifah Bani Umayyah, kondisi Baitul Maal berubah. Al Maudadi menyebutkan, jika pada masa sebelumnya Baitul Maal dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah SWT dan amanat rakyat, maka pada masa pemerintahan Bani Umayyah Baitul Maal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat (Dahlan, 1999).

g. Sejarah BMT di Indonesia

Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syari'ah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih diberdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syari'ah), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan

kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.¹¹

b) Pengertian BMT

BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) atau padanan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi:

1. *Baitul Tamwil* (Bait = Rumah, at-Tamwil = Pengembangan Harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
2. *Baitul Maal* (Bait = Rumah, Maal = Harta) menerima titipan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah.¹²

2. Fungsi BMT dan Prinsip BMT

a) Fungsi BMT

Baitul Maal Wat Tamwil memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Menghimpun dan menyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul

¹¹ Iesacentre. Blogspot. Com/2013/01/Sejarah-Perkembangan-BMT. Html?m=1

¹² M. Amin Azis, *Tata Cara Pendirian BMT*, (Jakarta: PKES, 2006), h. 2.

unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).

2. Pencipta dan pemberil likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan.
3. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
4. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
5. Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKMK tersebut.¹³

b) Prinsip BMT

BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang *salaam*, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Prinsip dasar BMT adalah:

1. *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu 'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai *salaam*: keselamatan, kedamaian, kesejahteraan.

¹³ Nurul Huda, Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 363

2. *Barokah*, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
3. *Spiritual communication* (penguatan nilai *ruhiyah*).
4. Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
5. Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non-diskriminatif.
6. Ramah lingkungan.
7. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.
8. Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.¹⁴

3. Kegiatan Bidang Keuangan BMT

Ada dua jenis kegiatan bidang keuangan yang bisa dilakukan oleh BMT yaitu pelayanan jasa simpanan dan pembiayaan.

a. Jasa Simpanan

Jasa Simpanan yang merupakan produk BMT memiliki Keragaman sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut yang juga disebut tabungan.

Ada beberapa jenis tabungan (simpanan):

1. Tabungan Wadi'ah

Tabungan atau simpanan dengan prinsip wadi'ah adalah titipan dana yang setiap waktu dapat ditarik pemiliknya.

¹⁴*Ibid*, h. 365

2. Tabungan Mudharabah

Tabungan atau simpanan dengan prinsip Mudharabah, yakni dana tersebut dipercayakan oleh pemilik kepada BMT untuk digunakan untuk tujuan atau usaha yang menguntungkan, namun secara implisit pemilik dana bersedia menanggung kerugian selama BMT tidak dapat menutupi kerugian dengan cara lain. Pemilik mendapatkan bagian bagi hasil dari modal tersebut sesuai dengan kesepakatan. Produk simpanan ini bisa bermacam-macam antara lain: Simpanan Mudharabah Biasa, Haji, Nikah dan sebagainya.

b. Pembiayaan

Kegiatan pembiayaan adalah upaya BMT dalam membiayai usaha-usaha yang dilakukan oleh anggota sesuai dengan kebutuhan usaha tersebut. Pembiayaan dapat berbentuk:

- a. Mudharabah (bagi hasil).
- b. Musyarakah (bagi hasil berserikat).
- c. Murabahah (pemilikan barang jatuh tempo).
- d. Ba'I Bitsaman Ajil (pemilikan barang cicilan).
- e. Al Qardhul Hasan.

Prioritas utama dari BMT adalah melakukan kegiatan bidang keuangan, manun bila ada kesempatan dan peluang tidak ada halangan bagi BMT untuk bergerak dalam sektor Rill. Kegiatan tersebut antara lain adalah:

1. Membuka usaha dagang.
2. Menyediakan jasa konsultasi bisnis, dan lain-lain.¹⁵

¹⁵ Dicki Hartanto, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), h. 73.

4. Tahap- Tahap Pendirian BMT

1. Pemrakarsa membentuk panitia penyiapan pendirian BMT (P3B) di lokasi tertentu, seperti masjid, pesantren, desa miskin, kelurahan, kecamatan atau lainnya.
2. P3B mencari modal awal atau modal perangsang sebesar Rp. 5.000.000,- sampai Rp. 10.000.000,- atau lebih besar mencapai Rp. 20.000.000,- untuk segera mulai langkah operasional. Modal awal ini dapat berasal dari perorangan, Lembaga, yayasan, BAZIS, pemda atau sumber-sumber lainnya.
3. Atau langsung mencari pemodal-pemodal pendiri dari sekitar 20 sampai 44 orang dikawasan itu untuk mendapatkan dana urunan hingga mencapai jumlah Rp. 20.000.000,- atau minimal Rp. 5.000.000,-.
4. Jika calon modal telah ada maka dipilih pengurus yang ramping (3 sampai 5 orang) yang akan mewakili pendiri dalam mengarahkan kebijakan BMT.
5. Melatih 3 calon pengelola (minimal D3 dan lebih baik S1) dengan menghubungi Pusdiklat PINBUK Propinsi atau Kabupaten atau Kota.
6. Melaksanakan persiapan-persiapan sarana perkantoran dan formulir yang diperlukan.
7. Menjalankan bisnis operasi BMT secara profesional dan sehat.¹⁶

5. Sumber Dana BMT

- 1) Dana masyarakat.
- 2) Simpanan biasa.

¹⁶*Ibid*, h.74.

- 3) Simpanan berjangka atau deposito.
- 4) Lewat kerja antara lembaga atau institusi.
- 5) ZIS masyarakat.
- 6) Lewat kerjasama antara BMT dengan Lembaga Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqoh (BAZIS).
- 7) Digunakan untuk pemberian pembiayaan yang sifatnya hanya membantu.
- 8) Pemberian bea siswa bagi peserta tang berprestasi atau kurang mampu dalam membayar SPP.¹⁷

C. Produk Penghimpunan Dana BMT

Ada beberapa produk penghimpunan dan penyaluran dana yang dapat dikembangkan oleh sebuah lembaga keuangan Islam termasuk BMT. Adapun bentuk-bentuk simpanan yang diselenggarakan oleh BMT adalah sebagai berikut:

- 1) Simpanan Pokok Khusus.
- 2) Simpanan Pokok.
- 3) Simpanan Wajib.
- 4) Akad Simpanan Wadiah.

Wadiah adalah perjanjian antara pemilik barang dengan pihak yang akan menyimpan barang dengan tujuan menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya.¹⁸

- 5) Simpanan Mudharabah.

¹⁷*Ibid*, h. 75.

¹⁸ Hertanto Widodo, M. Asmeldi Firman, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1999), h. 50.

D. Produk Pembiayaan Dana BMT

Pembiayaan merupakan aktivitas terpenting bagi BMT, karena berhubungan dengan rencana untuk memperoleh pendapatan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh pihak BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan pihak lembaga keuangan dari anggotanya.

1. Pembiayaan Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Etimologi kata المضاربة berasal dari kata ضرب. Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk di antara kata yang mempunyai banyak arti. Diantaranya, memukul ضرب أحمد الكلب, berdetak (hati) ضرب القلب, mengalir ضرب دمه, berenang ضرب في الماء, bergabung ضرب في الأم, menghindar ضرب عن الأمر, berubah ضرب اللون إلى اللون, mencampur , berjalan , dan lain sebagainya.¹⁹

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kata tersebut tampak bergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya. Namun dibalik keluwesan kata ini dapat ditarik benang merah yang dapat merepresentasikan keragaman makna yang ditimbulkannya, yaitu bergerakaknya sesuatu kepada sesuatu yang lain.²⁰

Secara Istilah *mudharabah* sesungguhnya tidak muncul pada masa Nabi Saw. Tetapi jauh sebelum Nabi lahir pun sudah ada. Istilah

¹⁹ Al Munawwir, *Kamus Arab- Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 20

²⁰ Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 47.

itu muncul sebagai kerja sama bangsa semenanjung Arabia yang berkembang dalam konteks perdagangan para kafilah Arab sebelum Islam.

Luasnya wilayah perkembangan istilah *mudharabah* ini membuat setiap bangsa menyebarkan dengan istilah yang berbeda. Masyarakat Iraq menyebutnya dengan *mudharabah* atau kadang-kadang *muamalah*. Masyarakat Hijaz yaitu meliputi Madinah, Makkah, dan kota-kota disekelilingnya menyebutnya dengan *qiradh* atau *muqaradhah*. Sedangkan masyarakat Eropa menyebutnya dengan *commenda*.²¹

Dinamakan *qiradh* karena diambil dari kata *al-qardhu* yang berarti memotong, karena pemilik harta memotong sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan demi mencari atau mendapatkan keuntungan.

Adapun disebut sebagai *muamalah* dikarenakan adanya akad dari dua belah pihak yang mana salah satu pihak memberikan uang pada yang lain untuk diusahakan sehingga mendapatkan keuntungan yang bisa dibagi dua sesuai kesepakatan bersama.²²

Pengertian *al-mudharabah* menurut empat mazhab adalah sebagai berikut:

²¹Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2008), h. 26.

²²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993), jilid 13, h. 212.

Mazhab Hanafi: Akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain.

Mazhab Maliki: Suatu pemberian mandat (taukil) untuk berdagang dengan mata uang tunai diserahkan (kepada pengelolanya) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya, jika diketahui jumlah keuntungan.

Mazhab Syafi'i: Suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.

Mazhab Hambali: Penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlah atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.²³

Mudharabah adalah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. *Mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan (profit) yang dibagi antara pihak investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui

²³Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004) h.37.

bersama. Namun apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor saja.²⁴

Mudharabah adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung. Atau singkatnya, *mudharabah* adalah persetujuan kongsi harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.²⁵

Wahbah az-Zuhaili dalam *al-fiqh al-islami wa 'adillatuhu* mengatakan bahwa definisi *mudharabah* adalah pemilik harta (*rabbul maal*) memberikan kepada orang yang bekerja atau pengusaha (*mudharib*) suatu harta supaya dia mengelola dalam bisnis dan keuntungan dibagi diantara mereka berdua mengikuti syarat yang mereka buat.²⁶

Al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya

²⁴Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga, Studi Krisis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) h. 91.

²⁵Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 204.

²⁶Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: GIP, 2004) h. 329.

kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁷

Merza Gamal mendefenisikan *mudharabah* sebagai bentuk perniagaan dimana pemilik modal (*shahibul maal*) menyetorkan sejumlah modal kepada pengusaha (*mudharib*) guna diusahakan dengan keuntungan yang akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.²⁸

Menurut Muhammad definisi yang representatif bagi *mudharabah* sebagai jalan tengah kelengkapan definisi dari berbagai mazhab tersebut adalah "suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis dan karakternya (sifatnya) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta (*jaiẓ attashruruf*) kepada orang lain yang 'aqil, mumayyiz dan bijaksana, yang ia pergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan-nya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan."²⁹

b. Bentuk- Bentuk Mudharabah

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana *shahib al-maal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*. *Mudharabah* ini disebut *mudharabah mutlaqah*, atau dalam

²⁷ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Tiori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007) h. 95.

²⁸ Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syariah* (Pekanbaru, Unri Press: 2004) h. 60

²⁹ Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2007) h. 45.

bahasa Inggrisnya dikenal sebagai *Unrestricted Investment Account* (URIA). Namun demikian, apabila dipandang perlu, *shahib al-maal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah* (mudharabah terbatas, atau dalam bahasa Inggrisnya, *Restricted Investment Account*). Jadi pada dasarnya, terdapat dua bentuk *mudharabah*, yakni, *mutlaqah* dan *muqayyadah*.

Namun demikian dalam praktik perbankan syariah modern, kini dikenal dua bentuk *mudharabah muqayyadah*, yakni yang *on balance sheet* dan yang *off balance sheet*. Dalam *mudharabah muqayyadah on balance sheet*, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan disektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerja sama usaha saja. Skema ini disebut *on balance sheet* karena dicatat dalam neraca bank.

Dalam *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Disini, bank syariah bertindak sebagai *arranger* saja. Pencatatan transaksinya di bank syariah dilakukan secara *off balance sheet*. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh *arranger fee*. Skema ini disebut *off balance sheet* karena transaksi ini tidak dicatat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administratif saja.³⁰

c. Manfaat dan Resiko Mudharabah

1) Manfaat Mudharabah

- a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang akan dibagi dihasilkan.

³⁰Adiwarman Karim, *Op.Cit.* h. 204.

- e) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2) Resiko Mudharabah

Resiko yang terdapat dalam pembiayaan modal mudharabah pada penerapannya dalam pembiayaan sangat tinggi di antaranya :

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti disebutkan dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah pengelola usaha bila nasabah tersebut tidak jujur.³¹

d. Dasar Hukum Mudharabah

Sungguhpun pada dasarnya *mudharabah* dapat dikategorikan kedalam salah satu bentuk *musyarakah*, namun para cendikiawan fikih Islam meletakkan *mudharabah* dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum yang tersendiri.

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *mudharabah*, adalah :

³¹Syafi'i Antonio, *Op.Cit.* h. 97.

- a. Dalam surat Al-Muzammil (73) : 20, yang berbunyi :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...". (Yaitu melakukan perjalanan dalam berdagang).

- b. Dalam surat al-Jumu'ah (62) : 10, yang berbunyi :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
 أَنَّهُ كَثِيرٌ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : "Apabila telah ditunaikan shalat, maka terpebarlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan seringlah ingatlah Allah supaya kamu beruntung".

Dalam surat Al- Muzammil dan surat Jumu'ah ini dijadikan dasar hukum Mudharabah karena dalam kandungan ayat diatas mencakup usaha Mudharabah karena Mudharabah dilaksanakan dengan berjalan-jalan dimukabumi dan ia merupakan salah satu bentuk mencari keutamaan Allah.

- c. Dalam surat al-Baqarah (2) : 198, yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفْطَمْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
 فَأَذْكُرُوا لِلَّهِ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ
 مِّن قَلِيلٍ ۚ لَبِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya : "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Rab-mu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat".

Dalam surat Al- Muzammil dan surat Jumu'ah ini dijadikan dasar hukum Mudharabah karena mengandung kemampuan Mudharabah, yang secara bekerja mencari rezeki yang ditebarkan Allah SWT dimuka bumi ini.

2. Al-Hadits

- a. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab *Muwattha'*nya telah meriwayatkan dari al-A'la ibnu Abdur Rahman ibnu Ya'qub dari ayahnya dari kakeknya yang telah menceritakan³²:

أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما

Artinya :”Bahwa dahulu kakeknya pernah mengelola harta 'Utsman ra.sedangkan keuntungannya dibagi di antara mereka berdua.(Atsar ini berpredikat mauquf lagi shahih). (Abd Rasyid Salim, II, 2007 : 168)

- b. Hadits dari Shalih bin Suaib r.a bahwa Rasullullah SAW bersabda:

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

Artinya: “Tiga hal yang didalamnya ada berkah adalah jual beli bertempo, ber-qiradl (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua), dan mencampur gandum dengan sya'ir untuk makan di rumah, bukan untuk dikual”. (HR. Ibnu Majah)

Dari beberapa ayat al-Quran dan hadits diatas dapat kita temukan berbagai ungkapan *mudharabah* yang juga bisa dijadikan sebagai landasan keabsahan *mudharabah* dalam Islam.

³²Al-Asbahi, Al-Imam Abdilllah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir, *Al-Muwattha'*(Mesir: Tijariyah Kubra, tth), h. 243.

3. Dalil Ijma' Mudharabah

Menurut Ijma Ulama, Mudharabah hukumnya *jaiz* (boleh). Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan Mudharabah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. Lalu Rasulullah membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Dari kisah ini kita lihat akad Mudharabah telah terjadi pada masa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul. Mudharabah telah dipraktikkan secara luas oleh orang-orang sebelum Islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah, oleh karena itu masih tetap ada dalam sistem Islam.³³

e. Mudharabah dalam Tinjauan Fiqh

Mudharabah dalam hukum fiqh berdasarkan pada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu :

1. Adanya dua atau lebih pelaku yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (*mudharib*).
2. Objek transaksi kerja sama yaitu modal, usaha dan keuntungan.
3. Pelafalan perjanjian atau akad.

Sedangkan imam Al Syarbini dalam *Syarh Al Minhaaj* menjelaskan bahwa rukun mudharabah ada lima, yaitu *Ijab* dan *Qabul*, Adanya Dua Pihak (*shahib al-maal* dan *mudharib*), Adanya Modal, Adanya Usaha dan Adanya Keuntungan.

³³ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 115.

Ini semua ditinjau dari perinciannya dan semuanya tetap kembali kepada tiga rukun diatas.

1. *Ijab dan Qabul.*

Pernyataan kehendak yang berupa ijab dan qabul antara kedua pihak memiliki syarat-syarat, yaitu :

- a. Ijab dan qabul itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah*.
- b. Ijab dan qabul harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua.
- c. Ijab dan qabul harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan pihak kedua.

2. Adanya Dua Pihak (*shahib al-maal dan mudharib*)

Kedua belah pihak disyaratkan :

- a. Cakap bertindak hukum secara syar'i, artinya kedua belah pihak memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan pengelola (*Jaiiz Al tasharruf*) dalam pengertian mereka berdua baligh, berakal, Rasyid dan tidak dilarang beraktivitas pada hartanya.
- b. Memiliki kewenangan mewakilkan/memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa.³⁴

Sebagian ulama mensyaratkan bahwa keduanya harus muslim atau pengelola harus muslim, sebab seorang muslim tidak ditakutkan melakukan perbuatan riba atau perkara haram.

³⁴Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2007) h. 56.

Namun sebagian lainnya tidak mensyaratkan hal tersebut, sehingga diperbolehkan bekerja sama dengan orang kafir yang dapat dipercaya dengan syarat harus terbukti adanya pemantauan terhadap aktivitas pengelolaan modal dari pihak muslim sehingga terlepas dari praktek riba dan haram.

3. Adanya Modal

Adapun modal disyaratkan :

- a. Modal harus jelas jumlahnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad mudharabah.
- b. Modal harus berupa alat tukar/satuan mata uang (*Al Naqd*) dasarnya adalah *ijma'* atau barang yang ditetapkan nilainya ketika akad menurut pendapat yang rojih.
- c. Uang bersifat tunai (bukan hutang).
- d. Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola (*mudharib*) secara langsung dan dapat beraktifitas dengannya.³⁵

Jadi dalam *Mudharabah* disyaratkan modal yang diserahkan harus diketahui dan penyerahan jumlah modal kepada *Mudharib* (pengelola modal) harus berupa alat tukar seperti emas, perak dan satuan mata uang secara umum. Tidak diperbolehkan berupa barang kecuali bila ditentukan nilai barang tersebut dengan nilai mata uang ketika akad transaksi, sehingga nilai barang tersebut yang menjadi modal *mudharabah*. Contohnya seorang memiliki sebuah mobil toyota kijang lalu diserahkan kepada *mudharib* (pengelola modal), maka ketika akad kerja sama tersebut

³⁵*Ibid*, h. 57.

disepakati wajib ditentukan harga mobil tersebut dengan mata uang, misalnya Rp 80 juta; maka modal mudharabah tersebut adalah Rp 80 juta.

Kejelasan jumlah modal ini menjadi syarat karena menentukan pembagian keuntungan. Apabila modal tersebut berupa barang dan tidak diketahui nilainya ketika akad, bisa jadi barang tersebut berubah harga dan nilainya seiring berjalannya waktu, sehingga memiliki konsekuensi ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan.

4. Adanya Usaha

- a. Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama, khususnya Syafi'i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang (*commercial*). Tetapi Abu Hanifah membolehkan usaha apa saja selain berdagang.³⁶
- b. Tidak menyusahkan pengelola modal dengan pembatasan yang menyulitkannya, seperti ditentukan jenis yang sukar sekali didapatkan, contohnya harus berdagang permata merah delima atau mutiara yang sangat jarang sekali adanya.

Asal dari usaha dalam *mudharabah* adalah di bidang perniagaan dan bidang yang terkait dengannya yang tidak dilarang syariat. Pengelola modal dilarang mengadakan transaksi perdagangan barang-barang haram seperti daging babi, minuman keras dan sebagainya.

5. Adanya keuntungan

Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa :

- a. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal.

³⁶*Ibid*, h. 59.

- b. Keuntungan masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal yang pasti.
- c. Nisbah pembagian ditentukan dengan persentase yang tidak harus terikat pada bilangan tertentu (jelas).
- d. Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak.³⁷

Keuntungan khusus untuk kedua pihak yang bekerja sama yaitu pemilik modal (investor) dan pengelola modal. Seandainya disyaratkan sebagian keuntungan untuk pihak ketiga, misalnya dengan menyatakan: '*Mudhorabah* dengan pembagian 1/3 keuntungan untukmu, 1/3 untukku dan 1/3 lagi untuk istriku atau orang lain, maka tidak sah kecuali disyaratkan pihak ketiga ikut mengelola modal tersebut, sehingga menjadi *qiraadh* bersama dua orang. Seandainya dikatakan: 'separuh keuntungan untukku dan separuhnya untukmu, namun separuh dari bagianku untuk istriku', maka ini sah karena ini akad janji hadiah kepada istri. (Muhammad Najieb Al Muthi'i, 15/160).

2. Pembiayaan Musyarakah

a. Pengertian Musyarakah

Menurut fatwa DSN-MUI, Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan kerja dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai den kesepakatan.³⁸

³⁷*Ibid*, h. 60-61.

³⁸Nurnasrina, *Perbankan Syariah I*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), h. 132.

Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan Syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah Syirkah yang lebih umum digunakan dalam fiqih Islam (Usmani, 1999). Syirkah berarti Sharing ‘berbagi’, dan didalam terminologi fiqih Islam di bagi dalam 2 jenis yaitu:

- a) Syirkah Al- Milk atau Syirkah Amlak atau Syirkah Kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti, dan
- b) Syirkah Al- ‘Aqd atau Syirkah ‘Ukud atau Syirkah Akad, yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama. Syirkah Al- ‘Aqd sendiri ada 4 (mazhab Hambali memasukkan Syirkah Mudharabah sebagai Syirkah Al ‘Aqd yang kelima), satu yang disepakati dan tiga diperselisihkan, yaitu:
 1. Syirkah Al- Amwal atau Syirkah Al- Inan, yaitu usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ikut adil menyertakan modal dan kerja, yang tidak harus sama porsinya, kedalam perusahaan. Para ulama sepakat membolehkan Syirkah ini.
 2. Syirkah Al- Mufawadhah, yaitu usaha komersial bersama dengan syarat adanya kesamaan pada penyertaan modal, pembagian keuntungan, pengelolaan, kerja, dan orang. Mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan bentuk Syirkah ini. Sementara itu, mazhab Syafi’I dan Hambali melarangnya



Artinya: *Daud berkata: “ sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini”*. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Ayat diatas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Dalam surat Shaad: 24 perkongsian terjadi atas dasar akad.

2. Al- Hadits

Hadits Qudsi dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka”. (HR. Abu Dawud dan Al- Hakim dari Abu Hurairah).

Hadits qudsi diatas menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

c. Rukun dan Ketentuan Syariah dalam Akad Musyarakah

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad Musyarakah atau rukun Musyarakah ada empat, yaitu:

- 1) Pelaku terdiri atas para mitra.
- 2) Objek Musyarakah berupa modal dan kerja.
- 3) Ijab dan Qabul atau serah terima.
- 4) Nisbah keuntungan.

Ketentuan Syariah:

- 1) Pelaku: Para mitra harus cakap hukum dan baligh.
- 2) Objek Musyarakah merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad Musyarakah yaitu harus ada modal dan kerja.
- 3) Ijab dan Qabul adalah pertanyaan dengan ekspresi saling ridha atau rela diantara pihak-pihak pelaku akad secara verbal, tertulis, melalui respondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 4) Nisbah.⁴⁰

3. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Bai' Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Bai' Murabahah*, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga produk

⁴⁰Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 140.


yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pada saat inilah produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh bank syariah karena inilah praktik yang paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lainnya. Bank syariah yang bertugas untuk membelikan barang modal yang dibutuhkan.⁴¹

b. Landasan Hukum Murabahah

1. Al- Quran

Ayat- ayat Al- Quran yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *Murabahah*, adalah:

1) Dalam surat An- Nisa (4): 29, yang berbunyi:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

2) Dalam surat Al- Baqarah (2): 275, yang berbunyi:



⁴¹Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 43.

Artinya: “...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

3) Dalam surat Al- Baqarah (2): 198, yang berbunyi:

“لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي الْبَيْعِ الَّذِي كُنْتُمْ عَاهِدُوا بَيْنَكُمْ يَوْمَ تَقُومُوا لِلْحَاكِمِ لِمَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَنْتُمْ سَاهُونَ
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي الْبَيْعِ الَّذِي كُنْتُمْ عَاهِدُوا بَيْنَكُمْ يَوْمَ تَقُومُوا لِلْحَاكِمِ لِمَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَنْتُمْ سَاهُونَ
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي الْبَيْعِ الَّذِي كُنْتُمْ عَاهِدُوا بَيْنَكُمْ يَوْمَ تَقُومُوا لِلْحَاكِمِ لِمَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَنْتُمْ سَاهُونَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.

Berdasarkan ayat diatas, maka Murabahah merupakan upaya mencari rezki melalui jual beli. Murabahah menurut Azzuhaili adalah jual beli berdasarkan suka sama suka antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

2. Al- Hadits

1) Hadits yang diriwayatkan dari Amar Ibnu Auf al-Muzany

Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW:

Bb

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُنْزِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا،
 وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا) رَوَاهُ
 التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرٌ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ
 عَوْفٍ ضَعِيفٌ. وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ ۝

Artinya: “Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan

yang haram." Hadits shahih riwayat Tirmidzi. Namun banyak yang mengingkarinya karena seorang perawinya yang bernama Katsir Ibnu Abdullah Ibnu Amar Ibnu Auf adalah lemah. Mungkin Tirmidzi menganggapnya baik karena banyak jalannya.

2) Hadits daririyayat Muslim

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَلْدَهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)
رواه مسلم

Artinya: *Dari Ubadah al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima." Riwayat Muslim.*

c. Syarat dan Rukun Murabahah

1. Rukun Murabahah

- a) Bai'u (penjual).
- b) Musytari (pembeli).
- c) Mabi' (barang yang diperjual belikan).
- d) Tsaman (harga barang).
- e) Ijab qabul (pernyataan serah terima).

2. Syarat Murabahah

- 1) Syarat yang berakad (bai'u dan musytari) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.

- 2) Barang yang diperjual belikan (mabi') tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
- 3) Harga barang (tsaman) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- 4) Pernyataan serah terima (ijab qabul) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.⁴²

4. Pembiayaan Al- Istisna

Yaitu jual beli dalam bentuk pesanan dan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati dengan pembayaran, yang cara pembayaran di akhir sesuai dengan kesepakatan.⁴³

5. Bai' Bitsaman Ajil, Bai' Salam, Qardhul Hasan

a) Bai' Bitsaman Ajil

Bai' Bitsaman Ajil adalah jual beli barang dengan pembayaran cicilan. Harga jual adalah harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati.

Jika harga jual telah ditetapkan dan disepakati, maka harga tersebut tidak boleh dirubah walaupun terjadi inflasi, deflasi, atau kenaikan tingkat suku bunga pasar.⁴⁴

b) Bai' Salam

⁴² H. Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h. 147.

⁴³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), h. 61.

⁴⁴ Hertanto Widodo, M. Asmeldi Firman, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1999), h. 49.

Salam berasal dari kata As Salaf yang artinya pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uangnya dimuka. Para fuqaha menamainya al mahawi'ij (barang-barang mendesak) karena ia sejenis jual beli yang dilakukan mendesak walaupun barang yang diperjualbelikan tidak ada ditempat.

Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. PSAK 103 mendefenisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli (*al muslam*) pada saat akad disepakati dengan syarat-syarat tertentu.⁴⁵

c) Qardhul Hasan

Qardhul Hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba), karena kalau meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya.⁴⁶

⁴⁵ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 188.

⁴⁶ *Ibid*, h. 247.